



LAPORAN SRIP TRIWULAN II TAHUN

2
0
2
5



**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TANJUNGPINANG**

KATA PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. Pelaksanaan SPIP di lingkungan BKIPM merupakan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan II tahun 2025, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang merupakan gambaran langkah-langkah yang telah ditempuh pimpinan dan pegawai dalam pengelola laporan keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan terhadap peraturan, serta wujud pertanggungjawaban Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang dalam pengendalian kinerja internal pemerintah yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tahun 2025. Secara umum, sudah mencerminkan pengendalian internal di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang, berharap laporan SPIP ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang dimasa mendatang. Saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya, sehingga laporan ini dapat disusun.

Tanjungpinang, 09 Juli 2025
Plt. Kepala



Arrofik, S.Pi.,M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG		1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	DASAR HUKUM	4
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4	RUANG LINGKUP.....	5
1.5	SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN		7
2.1	PRINSIP UMUM	7
2.2	TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP	8
2.3	LINGKUP PENYELENGGARAAN	10
2.4	PEMBENTUKAN TUGAS SPIP	11
BAB III PENYELENGGARAAN SPIP		12
3.1	PEMAHAMAN	12
3.2	PELAKSANAAN.....	12
3.3	HAMBATAN.....	19
3.4	Pengendalian SPIP di Balai KIPM Tanjungpinang.....	20
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		22
4.1	KESIMPULAN	22

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP BALAI KIPM TANJUNGPINANG

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya dan manfaat (*Cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatuhan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota

selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktekkan di lingkungan pemerintah, yaitu meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan *integritas dan nilai etika* organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti. Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa pakta (pernyataan tertulis) tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakannya. Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan aturan kepemimpinan yang

baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama.

Demikian juga, struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat. Terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Diperlukan pembinaan sumber daya manusia yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai. Disamping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif.

Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik diantara instansi pemerintah yang terkait. Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan di atas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya. Penilaian risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi risiko atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut,

Menganalisis risiko yang memiliki probability kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah. Berdasarkan hasil penilaian risiko dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Dengan kata lain, kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang adalah :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;(lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4/2006
- 2) Peraturan Presiden No.53 Tahun 2010 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- 3) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1996)
- 4) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008; tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Permen KP 04 tahun 2011 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.10 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang. Tujuan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang adalah:

1. Mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian;
2. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang, yang meliputi: (a) Pengendalian Rutin; (b) Pengendalian Berkala; dan (c) Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko;

3. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
4. Memberikan rencana pemecahan masalah;
5. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan SPIP ini adalah Unit Pelaksana Teknis Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Gambaran Umum Penyelenggaraan SPIP

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

Bab II Pelaksanaan Kegiatan

Bab ini menyajikan uraian dari rencana dan realisasi masing-masing pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kegiatan SPIP, yaitu tahap pemahaman dan tahap pelaksanaan.

Bab III Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Satuan Tugas SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang saat ini.

Bab IV Kesimpulan

Bab ini menyimpulkan hasil penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Prinsip Umum

Dalam suatu instansi, sistem pengendalian intern adalah suatu mekanisme yang dapat berjalan sendiri, tetapi sistem pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang menjadi satu dalam seluruh kegiatan instansi yang dilakukan secara terus menerus serta terintegrasi yang memerlukan adanya keterlibatan dan partisipasi pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan kegiatan pengendalian guna memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan efisien perlu disusun strategi dan kebijakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan SPIP, prinsip umum yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus-menerus. SPI mempunyai sifat yang holistik yaitu merupakan bagian integral dan menyatu dalam setiap sistem yang digunakan manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya dan bukan suatu sistem yang terpisah dari seluruh kegiatan manajemen.
- b. Efektivitas penerapan sistem pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh manusia sebagai pelaksananya, yaitu pimpinan dan seluruh pegawai dalam instansi. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau, serta mengevaluasi pengendalian. Selanjutnya pimpinan dan seluruh pegawai dalam instansi mempunyai peran penting dalam membangun komitmen untuk melaksanakan pengendalian yang direncanakan secara efektif.
- c. SPI memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Pengendalian intern yang sudah direncanakan dengan baik, belum dapat menjamin secara mutlak bahwa tujuan akan tercapai secara efektif. Hal tersebut disebabkan apabila pimpinan dan pegawai melakukan pertimbangan yang keliru, pengabaian, dan adanya kolusi dalam pelaksanaannya.

- d. Penerapan SPI disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat tugas dan fungsi. Pengendalian intern dirancang sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan organisasional dan operasional. Bentuk, luas cakupan, dan kedalaman pengendalian disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas, sifat tugas dan fungsi satuan kerja.
- e. SPI berfungsi sebagai Sistem peringatan Dini (*early warning system*)
Sistem Pengendalian Interen berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dan pegawai untuk mendeteksi dan mencegah adanya risiko yang akan menghambat dalam proses pencapaian tujuan. Selanjutnya diperlukan adanya pendekatan manajemen resiko (tata kelola pengendalian risiko) untuk meminimalisasi risiko dan mengurangi dampak agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Strategi dan kebijakan penyelenggaraan tersebut di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang didalam tahapan penyelenggaraan SPIP.

2.2 Tahapan Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pemahaman

Adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi, dan penyelenggaraan mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi dan penyegaran, antara lain melalui :

a) Pembinaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kementerian, Inspektorat Jenderal, Satgas SPI Unit Eselon I dan jika diperlukan dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) selaku instansi pembina penyelenggara SPIP tingkat nasional.

b) Fokus Group Diskusi (FGD)

Metode lain untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP adalah dengan menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD. Tim SPI pada Satuan Kerja menjadi fasilitator dalam diskusi dengan tugas antara lain :

- Memandu diskusi kelompok dalam FGD
- Menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman atas semua unsur SPIP termasuk sub unsur, butir-butir dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam diskusi
- Memberikan contoh penyelenggaraan pengendalian intern pada pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan

2. Pelaksanaan

✓ Internalisasi

Internalisasi adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai untuk menerapkan SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

✓ Pendokumentasian

Pendokumentasian adalah proses dokumentasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian intern yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

3. Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Tim SPI menyusun laporan triwulan yang membuat informasi-informasi :

- Merupakan uraian singkat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan ruang lingkup pelaporan
- Pelaksanaan Kegiatan berisikan uraian dari rencana dan realisasi masing-masing pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kegiatan SPIP, yaitu tahapan pemahaman dan tahapan pelaksanaan

- Hambatan, berisikan uraian hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang menyebabkan tidak terwujudnya efektivitas penyelenggaraan SPIP
- Rencana Pemecahan Masalah, merupakan uraian rencana pemecahan masalah terhadap hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP pada periode sebelumnya.

4. Pengembangan Berkelanjutan

Penyelenggaraan SPIP yang telah dievaluasi, baik oleh internal maupun eksternal digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP untuk periode berikutnya.

5. Evaluasi

- Evaluasi penyelenggaraan SPIP merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara hasil atau prestasi kegiatan dengan standar dan rencana penyelenggaraan SPIP
- Evaluasi penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk menentukan dan menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tahapan penyelenggaraan SPIP
- Hasil Evaluasi disampaikan dalam laporan penyelenggaraan SPIP setiap triwulan

2.3 Lingkup Penyelenggaraan

Untuk dapat menyelenggarakan SPIP secara efektif, maka SPIP dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur melalui 3 tingkatan penyelenggaraan, yaitu :

Tingkat Kebijakan pada Kementerian

Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Kementerian dilaksanakan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tingkat Kebijakan pada Unit Eselon I

Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Unit Eselon I dilaksanakan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit eselon I

Tingkat Operasional (Satuan Kerja)

Pengendalian intern pada tingkat operasional diselenggarakan pada lingkup satuan kerja, yaitu meliputi satuan kerja pada kewenangan kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.4 Pembentukan Tugas SPIP

Secara umum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang;
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan SPIP yang meliputi sosialisasi, bimbingan dan pelatihan;
- c. Melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/ kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang setiap triwulan;
- e. Membuat laporan secara berkala setiap 3 bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya dan disampaikan kepada Satuan Tugas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang pada tahun 2025 telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan, adapun tahapan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang sebagai berikut :

3.1 Pemahaman

Pemahaman merupakan tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi, dan penyegaran melalui pembinaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2016, satuan tugas SPIP Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP bagi pegawai di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang. Pembinaan ini Biro Keuangan selaku instansi pembina penyelenggara SPIP tingkat kementerian serta Inspektorat Jenderal selaku evaluator penyelenggaraan SPIP.

3.2 Pelaksanaan

A. Pengendalian Rutin

Pengendalian Rutin adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengendalian Rutin dilaksanakan terhadap 8 kegiatan yaitu:

- (1) Organisasi
- (2) Perencanaan
- (3) Pelaksanaan Anggaran
- (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- (5) Akuntansi dan Pelaporan
- (6) Kerugian Negara
- (7) Kepegawaian
- (8) Kinerja

B. Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala sarana penyampaian informasi actual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian

- ✓ **Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola**
Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas SDM pengelola keuangan sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui kesenjangan atau kelemahan dan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Secara berjenjang, informasi terkait kapasitas SDM pengelola keuangan di tingkat unit eselon I, pimpinan Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian.
- ✓ **Pengendalian Penyusunan Anggaran**
Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan yang berlaku. Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya dan kaidah-kaidah keuangan yang berlaku.
- ✓ **Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa**
Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana dan pelaksanaan serta hambatan-hambatan proses pengadaan barang/jasa sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui proses pengadaan barang/jasa yang mempunyai permasalahan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Secara berjenjang, informasi terkait pengadaan barang/jasa yang mempunyai permasalahan di tingkat unit eselon I. Pimpinan Unit Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian.

- ✓ Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)
Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui BMN yang mempunyai permasalahan. Selanjutnya, kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi BMN yang mempunyai masalah di tingkat unit Eselon I, maka Pimpinan Unit Eselon I wajib mengerahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian.
- ✓ Pengendalian Penyelesaian Kerugian negara (KN)
Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyelesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan proses penyelesaian kerugian negara maupun adanya indikasi kerugian negara dan hambatannya jika ada. Selanjutnya kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi penyelesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara di tingkat unit eselon I, Pimpinan Unit Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian.
- ✓ Pengendalian dengan Penyerapan Anggaran

C. Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan tersebut yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin, maka untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan tersebut pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.

a. Kategori Rencana Kebijakan dan Aktivitas/Kegiatan yang Perlu dilakukan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

1. Kebijakan

Rencana kebijakan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;

- a) Kebijakan yang kemungkinan akan berimplikasi pada timbulnya anggaran atau berpengaruh terhadap perubahan struktur anggaran;
- b) Kebijakan yang akan berimplikasi pada munculnya aktivitas/kegiatan baru;
- c) Kebijakan yang akan berimplikasi pada perubahan tujuan organisasional maupun operasional;
- d) Kebijakan yang akan berimplikasi pada perubahan struktur organisasi; dan
- e) Kebijakan yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan organisasi, instansi dan pihak lain di luar kementerian

2. Aktivitas / kegiatan

Rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;

- a) Mempunyai alokasi anggaran relatif besar sehingga jika terjadi kesalahan, kelemahan atau penyimpangan akan berakibat dan berdampak negatif secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja
- b) Khusus untuk pengadaan barang/jasa, kemungkinan mempunyai tingkatan kegagalan tinggi dalam mencapai tujuan dan pemanfaatan

yang disebabkan;

- Adanya keterbatasan waktu sejak dari konsultasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 - Dalam pelaksanaannya sangat bergantung/dipengaruhi oleh kondisi alam/cuaca dingin (angina, gelombang laut, hujan, dll) dan lingkungan masyarakat setempat;
 - Aksesibilitas/keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan dengan satuan kerja penyelenggara;
 - Aksesibilitas/keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan dalam mobilitas peralatan/mesin, bahan baku dan SDM;
 - Adanya keterbatasan persediaan bahan baku/barang di dalam negeri dan sangat bergantung dengan suplai dari luar negeri sebagai input untuk aktivitas/kegiatan;
 - Adanya keterbatasan persediaan bahan baku/barang di dalam negeri dan sangat bergantung dengan suplai dari luar negeri sebagai input untuk aktivitas/kegiatan; dan
 - Pengadaan barang/jasa yang menurut pertimbangan pimpinan satuan kerja diperlukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.
- c) Mempunyai tingkatan kompleksitas yang relatif tinggi, yaitu dalam pelaksanaannya harus mendapatkan input dan atau harus melibatkan satker atau unit lain, baik dari dalam maupun luar kementerian begitu pula dalam pemanfaatannya.
- b. Penilaian Risiko

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Pada Pasal 18 ayat (1) bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan ayat (2) huruf b bahwa kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.

Dari uraian Pasal 13 dan Pasal 18 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian tidak dapat dilepaskan dari adanya risiko dan adanya kewajiban pimpinan untuk mengendalikan risiko dalam suatu instansi. Untuk mengetahui adanya risiko dalam suatu instansi yang berasal dari kegiatan dan aktivitas maka diperlukan adanya penilaian risiko.

Salah satu titik tolak dalam kegiatan pengendalian adalah penilaian risiko, sehingga penilaian risiko menjadi tahapan yang penting bagi pimpinan instansi pemerintah untuk menjalankan pengendalian dalam rangka mencapai suatu tujuan instansi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu merumuskan pendekatan manajemen risiko, yaitu suatu proses tata kelola pengendalian risiko yang terencana, proaktif dan berkelanjutan yang meliputi penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan pengendalian risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya. Dengan demikian, tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

c. Tahapan Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 sampai dengan Pasal 17. Dalam pelaksanaan penilaian risiko, menggunakan pendekatan penilaian mandiri (*control self assessment/CSA*) dengan tahapan yang terdiri dari :

1. Menetapkan rencana kegiatan dan aktivitas/kegiatan yang akan disusun rencana pengendaliannya sebagai obyek penilaian risiko, membuat FGD yang terdiri dari seluruh pegawai, pimpinan, dan pihak terkait, yang memahami atau akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang akan menjadi obyek penilaian risiko;
2. Menyiapkan SOP atau menyusun bagan arus proses bisnis dari kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang akan menjadi obyek penilaian

risiko;

3. Penetapan tujuan yang jelas dan konsisten (spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu) baik untuk tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan maupun obyek penilaian risiko;
4. Peserta FGD berdiskusi untuk menetapkan risiko-risiko yang dihadapi dan mengurangi sebab-sebab timbul nya risiko;
5. Peserta FGD melakukan analisis risiko untuk menentukan dampak dari risiko secara konkret terhadap pencapaian tujuan;
6. Peserta FGD melakukan identifikasi risiko untuk mengetahui dan mengenali sumber dari risiko secara konkret, baik dari internal maupun eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Risiko-risiko yang telah ditetapkan, selanjutnya peserta FGD menetapkan sifatnya yaitu masih dapat dikendalikan (*Controlable*) atau relatif tidak dapat dikendalikan (*Uncontrolable*) oleh manajemen, diutamakan risiko pada kegiatan yang dapat dikendalikan oleh satuan kerja;
8. Dari risiko-risiko yang telah ada, peserta FGD menetapkan rencana pelaksanaan pengendalian, apakah dapat dilakukan dengan rencana preventif (masih dibawah dan dalam rentang kendali manajemen) atau hanya dengan rencana kontigensi (suatu keadaan belum tentu, karena diluar rentang kendali manajemen);
9. Selanjutnya setiap peserta FGD memberikan persepsi secara kuantitas untuk mengukur kemungkinan terjadinya risiko (jarang terjadi, kemungkinan kecil terjadi dan hamper pasti terjadi) dan dampak yang ditimbulkan risiko (tidak signifikan, kecil, sedang, besar dan sangat besar) terhadap tujuan jika suatu risiko terjadi;
10. Peserta FGD menetapkan secara konkret bentuk kegiatan-kegiatan pengendalian yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko serta untuk mengurangi dampak dari risiko terhadap pencapaian tujuan;
11. Selanjutnya peserta FGD menetapkan rencana waktu kegiatan pengendalian;

12. Peserta FGD memberikan persepsi secara kuantitatif ada atau/tidak adanya risiko yang akan tersisa (risiko residual) kemungkinan dan dampak yang terjadi terhadap tujuan setelah dilakukan kegiatan pengendalian.

Dalam pelaksanaan penilaian risiko, dibutuhkan fasilitator yang akan mengorganisasikan pelaksanaan diskusi dan membantu menggali informasi sebanyak mungkin yang berguna untuk menetapkan risiko dan rencana kegiatan pengendalian risiko yang memadai.

d. Formulir Penilaian Risiko

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, diperlukan dokumentasi yang baik atas SPI. Rencana kegiatan pengendalian yang telah diuraikan dalam formulir dan ditetapkan dari hasil pelaksanaan penilaian risiko akan digunakan untuk penyelenggaraan manajemen risiko. Media untuk dokumentasi adalah formulir penilaian risiko.

3.3 Hambatan

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang, seyogyanya dapat dilakukan dengan baik. Namun demikian, pelaksanaan monitoring dan pelaporan SPIP belum dapat dilakukan secara optimal dan mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Beban pekerjaan yang tinggi namun belum didukung SDM yang memadai dikarenakan adanya mutasi pegawai ke BKI, sehingga ada pekerjaan yang tidak terlaksana secara optimal;
2. Masih belum terbitnya SOTK lingkup UPT di BPPMHKP sehingga UPT yang berdampak merger atau penggabungan DIPA di UPT Induk belum maksimal dalam pelaksanaan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis.

3.4 Pengendalian SPIP di Balai KIPM Tanjungpinang

Setiap pimpinan unit kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan SPI di unit kerja masing-masing. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari unit kerja paling bawah sampai dengan unit kerja paling tinggi (eselon I) di lingkungan Kementerian dengan tembusan kepada Ketua Satgas SPI Kementerian dan evaluator pelaksanaan SPI. Laporan hasil penyelenggaraan SPI di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian selanjutnya direviu dan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal selaku pengawas intern Kementerian.

Pada Unit Pelaksana Kerja (UPT) pelaporan SPI dilakukan per bulan setiap tahunnya, komponen kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan II Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPPMHKP yang meliputi :
 - a. Kesepakatan Kerjasama Antarlembaga
 - b. Layanan Perkantoran
 - c. Layanan Umum
 - d. Layanan Sarana Internal
 - e. Layanan Prasarana Internal
2. Pengendalian dan Pengawasan MHKP, yang meliputi :
 - a. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor
 - b. produk kelautan dan perikanan sector produksi pasca panen yang di validasi
 - c. Lembaga kelautan dan perikanan sector produksi primer yang divalidasi
 - d. Hasil perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
 - e. UPI yang konsisten menerapkan jaminan mutu KHP
 - f. Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HAACP
 - g. Pengawan Mutu hasil Perikanan Domestik
 - h. Penerapan Sistem Traceability di UPI
3. Manajemen Mutu
 - a. Rekomendasi kebijakan parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sector kelautan dan perikanan
 - b. Unit Kerja yang menerapkan standar sitem pengujian mutu
 - c. Unit Kerja yang menerapkan sitem manajemen mutu laboratorium
 - d. Unit usaha perikanan yang menerapkan quality assurance

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada II tahun 2025, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang telah melakukan sosialisasi mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada pegawai.
- 2) Laporan pelaksanaan SPIP setiap bulan telah dibuat dan diperiksa oleh Plt. Kepala UPT
- 3) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang Triwulan II tahun 2025 dapat disampaikan secara tepat waktu, pimpinan tetap berkomitmen untuk menerapkan SPIP lingkup BKIPM dengan mengimplementasikan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.